



**PUTUSAN**  
**Nomor 55/B/PK/PJK/2013**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII**, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 300, Bandar Lampung 35141;  
Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DRS. TUNGGUL SIHOTANG**, Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, beralamat kantor di Firma Hukum Johannes Pangihutan dan Rekan, Jalan Batu Tulis Raya Nomor 18 A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7.10/SKK/12/2012, Tanggal 30 Mei 2012;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;**  
**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **CATUR RINI WIDOSARI**, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. **BUDI CHRISTIADI**, Jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. **HERU MARHANTO UTOMO**, Jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. **ANDRI SETIAWAN**, Jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1271/PJ./2012, Tanggal 07 Agustus 2012;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36865/PP/M.XV/99/2012, Tanggal 22 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor 7.9/A/23/2011 tanggal 31 Januari 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pokok gugatan terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-125/WPJ.19/KP.0305/2010 tanggal 6 Juli 2009, Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara (KPP BUMN) telah mengadakan pemeriksaan terhadap Penggugat untuk seluruh jenis pajak (*all taxes*);
- II. Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan tersebut KPP BUMN telah menerbitkan SKPKB PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00117/207/08/051/10, Tanggal 26 April 2010, Masa Pajak Januari 2008. Menurut Penggugat SKPKB Nomor 00117/207/08/051/10 tersebut harus dibatalkan karena penerbitannya tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku sekarang yaitu Pasal 36 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang menyatakan Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
  1. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;
  2. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak;
- III. Bahwa dalam lampiran SKPKB Nomor 00117/207/08/051/10 KPP BUMN mencantumkan bahwa Penggugat menyetujui semua koreksi yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa KPP BUMN;  
Bahwa bersama ini Penggugat nyatakan bahwa secara formal Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan atas koreksi yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sebelum SKPKB tersebut diterbitkan. Memang Penggugat ada menerima surat Kepala KPP BUMN Nomor PHP-70/WPJ.19/KP.0305/2010, Tanggal 14 April 2010; Tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, tetapi Hasil Pemeriksaan termaksud tidak pernah diadakan pembahasan akhir antara Tim Pemeriksa dengan Penggugat. Hal



ini berarti pemeriksaan tidak memenuhi prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan oleh karenanya SKPKB yang dihasilkan yaitu SKPKB PPN Nomor 00117/207/08/051/10 tanggal 26 April 2010 harus dibatalkan demi hukum;

- IV. Bahwa pernyataan dalam alinea ke 3 surat KPP BUMN Nomor PHP-70/WPJ.19/KP.0305/2010, Tanggal 14 April 2010 yang menyatakan *“Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan secara tertulis atas hasil pemeriksaandan tidak hadir dalam rangka pembahasan akhir pemeriksaan dalam jangka waktu tersebut maka hasil pemeriksaan dianggap telah Saudara setuju seluruhnya dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan serta kewajiban pajak Saudara akan dihitung sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut”*;

Bahwa menurut Penggugat pernyataan tersebut hanyalah pernyataan sepihak dari KPP BUMN untuk memudahkan penyelesaian pemeriksaan. Bahwa kata-kata “dianggap” dalam proses pemeriksaan pajak sejak *tax reform* tahun 1984 sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Semua hasil pemeriksaan harus didukung dengan bukti yang nyata (materiel) dan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, bukan berdasarkan taksiran, anggapan dan lain-lain, dalam proses pemeriksaan (bukan pada pembahasan akhir) kami dengan jelas menyatakan kepada Tim Pemeriksa ketidaksetujuan Penggugat tentang beberapa koreksi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan antara lain koreksi Pajak Masukan untuk tanaman yang dikoreksi berdasarkan KMK-575/KMK.04/00 tanggal 26 Desember 2000 dan KMK-363/KMK.03/02 tanggal 1 Agustus 2002 padahal menurut Pasal 4 A Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, barang yang Penggugat hasilkan adalah Barang Kena Pajak (BKP) sehingga Pajak Masukan untuk menghasilkannya harus dapat dikreditkan; bahwa demikian juga mengenai jasa giling atas tebu rakyat. Beberapa Putusan Pengadilan Pajak telah menyimpulkan bahwa kerjasama antara pabrik gula dengan petani tebu sejak dari penyediaan lahan sampai pemasaran hasil merupakan pola kemitraan yang berasas saling menguntungkan, memerlukan dan memperkuat dan bagi hasil gula yang diterima pabrik gula (dalam hal ini Penggugat) bukan merupakan upah giling namun merupakan pembagian atas hasil kerjasama usaha (lihat Putusan Pengadilan Pajak antara lain : 1. Nomor Put.0109/PP/A/M.III/16/2002 tanggal 26 April 2002; 2. Nomor



Put.13657/PP/M.I/16/2008 tanggal 26 April 2008; 3. Nomor Put.13658/PP/M.I/16/2008 tanggal 26 April 2008);

Bahwa betapa pentingnya masalah pembahasan akhir pemeriksaan tentu sudah sama sama kita maklumi terutama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sehingga pencantuman persetujuan Wajib Pajak atas hasil pemeriksaan harus didasarkan pertimbangan yang sangat hati hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi Wajib Pajak;

- V. Bahwa dalam Lampiran surat Nomor PHP-70/WPJ.19/KP.0305/2010 (Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak Tahun 2008), hasil pemeriksaan PPN yang diberitahukan mencakup temuan pemeriksaan pajak selama setahun (Januari sampai dengan Desember 2008), padahal SKPKB PPN yang Penggugat terima adalah untuk setiap masa pajak pada tahun 2008 (12 SKPKB). Menurut Penggugat, seyogianya sebelum Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor00117/207/08/051/10 Tanggal 26 April 2010, temuan pemeriksaan untuk Masa Januari 2008 harus disampaikan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersendiri dan diadakan Pembahasan Akhir Pemeriksaan dengan Wajib Pajak. Artinya setiap SKPKB yang diterbitkan harus didahului dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan pembahasan akhir untuk masa pajak yang bersangkutan;

Bahwa oleh karena pemberitahuan hasil pemeriksaan dilakukan untuk masa 12 bulan (Januari sampai dengan Desember 2008) maka SKPKB PPN Nomor00117/207/08/051/10, Tanggal 26 April 2010 diterbitkan tanpa pemberitahuan hasil pemeriksaan tersendiri sehingga tidak sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf d; maka harus dibatalkan demi hukum;

- VI. bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bersarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Penggugat telah mengajukan permohonan pembatalan SKPKB Nomor 00117/207/08/051/10, Tanggal 26 April 2010 kepada Tergugat dengan surat Nomor 7.9/A/202/2010, Tanggal 08 September 2010;
- VII. Bahwa Tergugat telah menerbitkan:
1. Surat Nomor S-00202/WPJ.19/KP.0303/2010 Tanggal 21 September 2010 yang menyatakan bahwa permohonan pembatalan SKPKB Nomor122/207/08/051/10 Tanggal 26 April 2010 telah memenuhi syarat formal;
  2. Keputusan Tergugat Nomor KEP-783/WPJ.19/BD.05/2010 Tanggal 31 Desember 2010 yang menetapkan:



1. Menolak permohonan Penggugat dalam suratnya Nomor 7.9/A/202/2010 tanggal 08 September 2010;
2. Mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00117/207/08/051/10 tanggal 26 April 2010, Masa Pajak Januari 2008;

VIII. Pendapat Penggugat;

1. bahwa Penggugat tidak dapat menyetujui Keputusan Tergugat Nomor KEP-783/WPJ.19/BD.05/2010 Tanggal 31 Desember 2010;
2. bahwa Penggugat tetap pada pendapat bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 setiap penerbitan surat ketetapan pajak harus didahului dengan menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan pembahasan hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak, artinya setiap Surat Ketetapan Pajak harus didukung dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tersendiri dan pembahasan hasil pemeriksaan yang tersendiri juga. Dengan demikian kami berpendapat bahwa penerbitan SKPKB Nomor 00117/207/08/051/10 tanggal 26 April 2010 tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan karena tidak didukung dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan pembahasan hasil pemeriksaan, sehingga harus dibatalkan demi hukum;
3. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan memohon kepada Majelis Pengadilan Pajak agar dapat menyidangkan gugatan ini dan dapat membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-783/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 31 Desember 2010 serta memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan SKPKB Nomor 00117/207/08/051/10 Tanggal 26 April 2010 (Masa Pajak Januari 2008) karena penerbitannya tidak sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
4. bahwa berdasarkan perhitungan Penggugat jumlah PPN yang terhutang untuk Masa Januari 2008 adalah berikut:

Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 28.537.891.712

Dikurangi:

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 9.316.847.069

Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 23.012.405.253

Rp 32.329.252.322



Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	Rp (3.791.360.610)
Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya (SPT)	<u>Rp 5.677.693.079</u>
PPN Kurang Bayar	Rp 1.886.332.482
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (3)	<u>Rp 1.886.332.482</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 3.772.664.964

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36865/PP/M.XV/99/2012, Tanggal 22 Februari 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-783/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 31 Desember 2010, tentang penolakan permohonan pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2008 Nomor 00117/207/08/051/10 tanggal 26 April 2008, atas nama PT Perkebunan Nusantara VII, NPWP 01.061.128.3-051.000, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 300, Bandar Lampung 35141, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36865/PP/M.XV/99/2012, Tanggal 22 Februari 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 29 Maret 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7.10/SKK/12/2012, Tanggal 30 Mei 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 05 Juni 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 05 Juni 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 10 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 10 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan



kembali tersebut secara formal dapat diterima;

### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1.1 Alasan Permohonan Peninjauan Kembali**

Peninjauan Kembali diajukan berdasarkan Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 77 ayat (3):

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Penjelasan : Cukup jelas

Pasal 91 huruf (e):

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan : Cukup jelas.

Sebelum kami mengemukakan alasan-alasan materiil Permohonan Peninjauan Kembali, kami akan mengemukakan terlebih dahulu dasar filosofis dan dasar hukum konstitusional sebagai berikut ini:

#### **1.2 Dasar Filosofis**

Agustinus, seorang ahli pidato, filsuf dan religious yang hidup dalam Zaman Pertengahan (354-430 Masehi) berpendapat bahwa “apabila unsur keadilan dicopot dari prinsip pemungutan pajak (dari Undang-undang Perpajakan) maka Negara tidak lain hanya seorang perampok dalam ukuran besar”;

Dalam teks asli tertulis : *Romota justitia quid sunt rega nisi magna latrocinia*; disetir oleh Prof. Mr. Hofstra pada penerimaan jabatan gurubesar dalam hukum pajak di Universitas Leiden, Negeri Belanda tanggal 7 Oktober 1966, terjemahan Hussein Kartasasmita (mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak) tanggal 15 Oktober 1998;

Dalam konsiderans Menimbang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikemukakan : bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta





mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa pendapat Agustinus demikian pula konsiderans Menimbang Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak harus memberikan keadilan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk lebih memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak;

### 1.3 Dasar Konstitusional

Menurut UUD 1945 Negara Indonesia adalah Negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen Ketiga), dan pajak dan pungutan lainnya harus berdasarkan undang-undang (Pasal 23 A UUD Amandemen Ketiga). Negara mengakui bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 Amandemen Kedua);

Jika pemungutan pajak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka hal tersebut merupakan pengambilan hak milik pribadi dengan sewenang-wenang yang melanggar hak asasi manusia. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36865/PP/M.XV/99/2012 belum memberikan keadilan, belum memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak serta belum memberikan kepastian hukum;

### 1.4 Tentang Pendapat Majelis Pengadilan Pajak

Sebagaimana disebutkan di atas Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor Put.36865/PP/M.XV/99/2012 menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Jenderal Pajak Nomor KEP-783/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 31 Desember 2010, tentang penolakan permohonan pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2008 Nomor 00117/207/08/051/10 tanggal 26 April 2010, atas nama PT Perkebunan Nusantara VII, NPWP 01.061.128.3-051.000, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 300, Bandar Lampung 35141, tidak dapat diterima. Adapun pertimbangan hukum Majelis untuk mengambil putusan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:





- 1.4.1 Bahwa Surat Gugatan Nomor 7.9/A/23/2011 tanggal 31 Januari 2011 ditandatangani oleh Drs. Andi Punoko,Ak., Jabatan :Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara VII;
- 1.4.2 Bahwa Surat Gugatan Nomor 7.9/A/23/23/2011 tanggal 31 Januari 2011 dibuat dalam Bahasa Indonesia, ditujukan kepada Pengadilan Pajak sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- 1.4.3 Bahwa Surat Gugatan Nomor7.9/A/23/2011 tanggal 31 Januari 2011 menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP-783/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2008 Nomor00117/207/08/051/10 tanggal 26 April 2010;
- 1.4.4 Bahwa yang diajukan gugatan dalam Surat Gugatan Nomor7.9/A/23/2011 tanggal 31 Desember 2010, adalah keputusan Tergugat NomorKEP-783/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 31 Desember 2010, dengan demikian Surat Gugatan memenuhi ketentuan satu surat gugatanuntuk satu keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- 1.4.5 Bahwa Penggugat menyatakan bahwa keputusan Tergugat NomorKEP-783/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 31 Desember 2010 dikirimkan tanggal 3 Januari 2012 (stempel pos) yang diterima tanggal 5 Januari 2011;
- 1.4.6 Bahwa Tergugat menyatakan keputusan Tergugat NomorKEP-783/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 31 Desember 2010 dikirimkan melalui *faximile* pada tanggal 31 Desember 2010;
- 1.4.7 Bahwa menurut Penggugat, tanggal 31 Desember 2010 adalah hari Jum'at yang merupakan hari terakhir tahun 2010 dan Penggugat menyatakan bahwa tanggal 31 Desember 2010 merupakan bagian dari cuti bersama untuk seluruh pegawai/karyawan PT Perkebunan Nusantara VII, sesuai Surat Edaran Direksi Nomor7.9/SE/009/2010 tanggal 13 Desember 2010,(Bukti P.PK-1.6.1) sehingga pada tanggal 31 Desember 2010 tidak ada karyawan yang mengawasi mesin *faximile*;



- 1.4.8 Bahwa menurut penelitian lebih lanjut oleh Penggugat ternyata yang dikirim melalui *faximile* hanya satu lembar surat pengantar Nomor S-4513/WPJ.19/BD.05/2010 tanpa dilampiri Keputusan Tergugat Nomor KEP-783/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 31 Desember 2010 dan jam pengiriman *faximile* adalah jam 16.50;
- 1.4.9 Bahwa Tergugat menyerahkan bukti pos pengiriman surat keputusan Tergugat tanggal 3 Januari 2011 dan bukti *faximile* surat keputusan Tergugat tanggal 31 Desember 2010;
- 1.4.10 Bahwa Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengajuan Gugatan menyatakan “Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat”;
- 1.4.11 Bahwa Majelis berpendapat Tergugat mengirimkan keputusan Tergugat melalui *faximile* tanggal 31 Desember 2010 yang diterima oleh Penggugat;
- 1.4.12 Bahwa pada 31 Desember 2010 tidak ada karyawan yang bekerja menurut Majelis bukan keadaan *Force Majeur*;
- 1.4.13 Bahwa pernyataan Penggugat yang diterima melalui *faximile* hanya satu lembar surat pengantar Nomor S-4513/WPJ.19/BD.05/2010 tanpa dilampiri Keputusan Tergugat Nomor KEP-783/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 31 Desember 2010 telah dibantah oleh Tergugat dengan menunjukkan bukti lengkap *faximile* Surat Keputusan Tergugat tanggal 31 Desember 2010;
- 1.4.14 Bahwa dalam Persidangan Penggugat menerima argumentasi Tergugat bahwa surat keputusan Tergugat telah di *faximile* dengan lengkap;
- 1.4.15 Bahwa Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan “Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal *faximile*, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung;
- 1.4.16 Bahwa Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan “Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal *faximile*, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada surat, keputusan atau putusan disampaikan secara langsung;



1.4.17 Bahwa Majelis berpendapat tanggal diterima Keputusan yang digugat adalah bukti *faximile* tanggal 31 Desember 2010 sehingga apabila dihitung dari tanggal terima Keputusan yang digugat yaitu tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan diterimanya Surat Gugatan di Pengadilan Pajak yaitu tanggal 2 Februari 2011 yaitu memenuhi jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

1.4.18 Bahwa dengan demikian Surat Gugatan Nomor 7.9/A/23/2011 tanggal 31 Januari 2011 tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan;

1.4.19 Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan Surat Gugatan Nomor 7.9/A/23/2011 tanggal 31 Januari 2011 tidak memenuhi ketentuan formal, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya materi pokok sengketa gugatan yang diajukan Penggugat tidak diperiksa lebih lanjut;

#### **1.5 Keberatan Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) Atas Pendapat Majelis Pengadilan Pajak**

Dari 19 pertimbangan hukum Majelis tersebut di atas, Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) keberatan terhadap 4 (empat) pertimbangan hukum tersebut yaitu pertimbangan hukum nomor 2.4.8; 2.4.9; 2.4.12 ; 2.4.14 dan 2.4.17 dengan uraian sebagai berikut:

##### **1.5.1 Keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis nomor 2.4.8 dan nomor 2.4.9.**

Pengiriman Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-783/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 31 Desember 2010 pada tanggal 31 Desember 2010 jam 16.50, patut dipertanyakan. Dari 12 gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ada 5 (lima) keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu KEP-783/WPJ.19/BD.05/2010; KEP-787/WPJ.19/BD.05/2010; KEP-788/WPJ.19/BD.05/2010; KEP-789/WPJ.19/BD.05/2010 dan KEP-790/WPJ.19/BD.19.05/2010. Menurut Tergugat, kelima Surat Keputusan tersebut dikirimkan melalui *faximile* pada tanggal 31 Desember 2010. Dalam persidangan Tergugat hanya bisa menunjukkan bahwa Surat Keputusan yang lengkap dikirim dengan



*faximile* hanyalah Keputusan Nomor KEP-783/WP.19/BD.05/2010, sedangkan Keputusan lainnya dalam persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah di *faximile* dengan lengkap;

Bahwa Penggugat tetap pada fakta, bahwa setelah diteliti lebih lanjut, yang diterima dari *faximile* yang dikirim oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2010, hanyalah surat pengantar untuk kelima Surat Keputusan tersebut yaitu surat pengantar Nomor S-4513/WP.19/BD.05/2010, tanpa dilampiri masing masing Surat Keputusan tersebut. Dari fakta persidangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dari 5 (lima) Surat Keputusan yang dikirim melalui *faximile* hanya 1 (satu) yang lengkap (menurut Tergugat) sedang menurut Penggugat kelima Surat Keputusan yang dikirim melalui *faximile* pada tanggal 31 Desember 2010 tersebut semuanya tidak lengkap (yang diterima hanyalah Surat Pengantar). Keadaan ini kemungkinan disebabkan oleh masalah dalam mesin *faximile* Tergugat ataupun mesin *faximile* Penggugat. Hal ini disadari oleh Tergugat sehingga untuk memperoleh kepastian Tergugat mengirimkan lagi kelima Surat Keputusan tersebut melalui pos pada tanggal 3 Januari 2011 yang diterima Penggugat secara lengkap pada tanggal 5 Pebruari 2011. Sekiranya Tergugat merasa yakin bahwa Surat Keputusan yang dikirim dengan *faximile* pada tanggal 31 Desember 2010 telah sampai kepada Penggugat dengan lengkap, tentu Tergugat tidak akan mengirimkannya lagi dengan pos pada tanggal 3 Januari 2011;

#### **1.5.2 Keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Nomor 2.4.12.**

Sebagaimana disebutkan di atas, menurut Tergugat, Surat Keputusan Nomor KEP-783/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 31 Desember 2010 dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 31 Desember 2010 dengan *faximile*. Menurut Penggugat tanggal 31 Desember 2010, jatuh pada hari Jum'at dan merupakan hari terakhir tahun 2010. Sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT Perkebunan Nusantara VII Nomor 7.6/SE/009/2010, tanggal 31 Desember 2010 adalah termasuk hari cuti bersama Hari Raya Natal dan tahun Baru untuk seluruh Karyawan PT Perkebunan Nusantara VII. Hari kerja pertama tahun 2011 adalah hari Senin tanggal 3 Januari 2011. Akibatnya pada tanggal 31 Desember 2010 tidak ada karyawan yang



mengawasi mesin *faximile*. Mesin *faximile* adalah alat untuk mengirimkan dokumen untuk disampaikan kepada si alamat, dalam hal ini Direksi PT Perkebunan Nusantara VII. Mesin *faximile* juga mempunyai kelemahan yang tidak bisa diprediksi yang mengakibatkan dokumen yang dikirim tidak sampai kepada si alamat. Pengiriman Surat Keputusan Nomor KEP-783/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 31 Desember 2010 seperti disebutkan di atas merupakan contoh yang nyata. Menurut Penggugat yang diterima dari pengiriman *faximile* tersebut hanyalah Surat Pengantar Nomor S-4513/WPJ.19/BD.05/2010, tanpa Surat Keputusan Nomor KEP-783/WPJ.19/BD.05/2010;

Menurut Majelis dalam pertimbangan hukumnya, bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 tidak ada karyawan yang bekerja bukan keadaan *Force Majeur*. Majelis tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadaan *Force Majeur*;

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak antara lain berbunyi sebagai berikut:

Ayat (3) : Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak diterima keputusan yang digugat;

Ayat (4) : Jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) dan (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Penggugat (Menurut penjelasan ayat (4) keadaan diluar kekuasaan adalah *force majeure*);

Ayat (5) : Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari dihitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan Penggugat;

Menurut Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Cetakan kedua puluh tujuh), halaman xx: Keadaan memaksa adalah keadaan yang menyebabkan tidak dilaksanakannya suatu perjanjian (*over macht* atau *force majeure*). Pasal 1244 KUH Perdata, mensyaratkan 2 hal untuk terjadi keadaan memaksa yaitu hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan disebabkan suatu hal yang tak terduga,



dan kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidaklah ada pada pihaknya;

Dari pengertian tersebut menurut Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tanggal 31 Desember 2010, adalah keadaan diluar kekuasaan (*force majeure*) PT Perkebunan Nusantara VII sehingga tidak dapat menerima pengiriman dokumen yang dikirim pada hari tersebut karena pengirimannya tidak terduga sebelumnya dan pemberian cuti bersama Natal dan Tahun Baru untuk seluruh karyawan tidak merupakan iktikad buruk dari Direksi. Dengan demikian tanggal terima Surat Keputusan Nomor KEP-783/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 31 Desember 2010, yang digugat, adalah tanggal 3 Januari 2011;

**1.5.3 Keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Nomor 2.4.14.**

Penggugat tidak pernah menerima argumentasi Tergugat bahwa surat keputusan Tergugat (Nomor KEP-783/WPJ.19/BD.05/2010) telah di *faximile* dengan lengkap. Penggugat tetap pada fakta bahwa yang diterima Penggugat hanyalah surat pengantar Nomor S-4513/WPJ.19/BD.05/2010, tanpa Surat Keputusan Nomor KEP-783/WPJ.19/BD.05/2010. Penggugat juga berpendapat bahwa *faximile* tersebut tidak dapat diterima pada tanggal 31 Desember 2010, seperti disebutkan di atas karena keadaan diluar kekuasaan Penggugat (*force majeure*), dimana tanggal 31 Desember 2010 merupakan libur bersama bagi seluruh karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII;

**1.5.4 Keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Nomor 2.4.17.**

Penggugat tidak menyetujui pendapat Majelis yang menyatakan bawah Surat Gugatan Nomor 7.9/A/23/2011 tanggal 31 Januari 2010 diterima pada tanggal 2 Februari 2011 di Pengadilan Pajak. Surat Gugatan Nomor 7.9/A/23/2011 tanggal 31 Januari 2011 dikirimkan pada tanggal 31 Januari 2011 (sesuai stempel pos), sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tanggal terima adalah tanggal stempel pos pengiriman. Dengan demikian menurut Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) tanggal terima Surat Gugatan adalah tanggal 31 Januari 2011;

**1.5.5 Keberatan mengenai jangka waktu pengambilan Putusan.**

Surat Gugatan Nomor 7.9/A/23/2011 tanggal 31 Januari 2011, diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Februari



2011. Putusan diucapkan pada tanggal 22 Februari 2012 (lebih kurang 13 bulan, sejak gugatan diterima);

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima. Sedang ayat (4) menyebutkan dalam hal-hal khusus jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan. Pengertian "hal-hal khusus" adalah jika pembuktian sengketa sulit, pemanggilan saksi memerlukan waktu lama. Dalam sengketa pajak ini tidak ada pembuktian yang sulit dan tidak ada pemanggilan saksi. Proses penyelesaian sengketa pajak tidak memenuhi asas yang adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah dan sederhana. Hal ini diakibatkan oleh:

- a. Sidang pertama diadakan pada tanggal 27 Juli 2011 (melewati waktu 3 bulan) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;
- b. Pada sidang pertama ini Majelis telah memeriksa syarat formal sebagian gugatan. Pada sidang kedua tanggal 27 Juli 2011 terjadi pergantian Majelis dari Majelis X menjadi Majelis XV. Pemeriksaan syarat formal yang telah disetujui oleh Majelis X dianulir oleh Majelis XV dan pemeriksaan syarat formal diulang lagi. Pada sidang ketiga tanggal 10 Agustus 2011 pemeriksaan syarat formal diulang lagi dan disetujui bahwa semua gugatan telah memenuhi syarat formal, kecuali gugatan Nomor 99-053889-2008.
- c. Pada sidang keempat tanggal 14 September 2011 dimulailah pemeriksaan materi gugatan yaitu mengenai surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Anehnya pada pertengahan sidang, Ketua Majelis mempertanyakan KUP yang mana yang berlaku untuk mengadili gugatan ini, apakah KUP tahun 2000 atau KUP tahun 2007. Majelis hakim mendiskusikan masalah ini, dan akhirnya sidang ditutup tanpa suatu keputusan. Persidangan bertele-tele dan tidak terarah;
- d. Dari awal persidangan nampak dengan jelas bahwa Majelis akan menolak gugatan Wajib Pajak. Hal ini terbukti dari perilaku Majelis yang tidak memberikan perlakuan yang setara terhadap





Penggugat dan Tergugat. Kuasa hukum Pengugat sangat dibatasi untuk memberikan pendapat dan usul yang diberikan oleh Kuasa Hukum Pengugat baik lisan maupun tertulis sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis. Pendapat Pengugat melalui Kuasa Hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis:

- Surat Penggugat Nomor3.1/L/01/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 (Bukti P.PPK-2.5.5.1);
  - Surat Penggugat Nomor3.1/L/03/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 (Bukti P.PK-2.5.5.2);
  - Surat Penggugat Nomor3.1/L/02/IX/2011 tanggal 5 September 2011 (Bukti P.PK-2.5.5.3);
  - Surat Penggugat Nomor0.2/L/50/IX/2011 tanggal 28 September 2011 (Bukti P.PK-2.5.5.4);
  - Surat Penggugat Nomor0.2/L/52/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 (Bukti P.PK-2.5.5.5);
- e. Pada sidang kelima tanggal 5 Oktober 2011, Ketua Majelis mengetukpalu 12 kali yang menandakan sidang untuk 12 gugatanPenggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) sudah dianggapcukup dan putusan akan dibacakan pada sidang berikutnya.Sidang pembacaan putusan baru diadakan pada tanggal 22 Februari 2012 (4 bulan) untuk gugatan Nomor7.9/A/23/2011 tanggal 31 Januari 2011 (masa pajak Januari 2008);

#### **1.5.6 Keberatan mengenai Amar Putusan.**

Pemohon Peninjauan Kembali, semula Penggugat, tidak dapat menyetujui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36865/PP/M.XV/99/2012 yang diucapkan tanggal 22 Februari 2012 dengan amar putusan tidak dapat diterimadengan pertimbangan hukum tidak memenuhi ketentuan formal;

## **2. Simpulan dan Usul**

### **2.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36865/PP/M.XV/99/2012 yang diucapkan pada tanggal 22 Februari 2012, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memberikan rasa keadilan kepada Wajib Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali) dan



akan memberikan preseden buruk terhadap pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, dengan alasan sebagai berikut:

- 2.1.1 Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-783/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 31 Desember 2010, dikirimkan oleh Tergugat (Termohon Peninjauan Kembali) tanggal 3 Januari 2011 (stempel pos) dan diterima Penggugat tanggal 5 Januari 2011. Surat Gugatan Nomor 7.9/A/23/2011 tanggal 31 Januari 2011 yang dikirimkan melalui pos pada tanggal 31 Januari 2011. Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman;
- 2.1.2 Pengiriman Surat Keputusan Nomor KEP-783/WPJ.19/BD.05/2010 dengan *faximile* pada tanggal 31 Desember 2010, karena keadaan diluar kekuasaan Penggugat (*force majeure*), baru dapat diterima Penggugat pada tanggal 3 Januari 2011. Tanggal 31 Desember 2010 merupakan bagian dari cuti bersama Hari Raya Natal dan Tahun Baru untuk seluruh karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII sesuai Surat Edaran Direktur Nomor 7.6/SE/009/2010 tanggal 13 Desember 2010. Itupun yang diterima hanya surat pengantar Nomor S-4513/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 31 Desember 2010, tanpa Surat Keputusan Nomor KEP-783/WPJ.19/BD.05/2010; Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) tetap pada pendapat bahwa tidak diterimanya *faximile* pada tanggal 31 Desember 2010 adalah karena keadaan diluar kekuasaan Penggugat (*force majeure*) disebabkan suatu hal yang tak terduga, dan Penggugat tidak memiliki iktikad buruk untuk tidak melaksanakannya (Pasal 1244 KUH Perdata);
- 2.1.3 Surat Gugatan Nomor 7.9/A/23/2011 tanggal 31 Januari 2011 dikirimkan pada tanggal 31 Januari 2011 (stempel pos), apabila dihitung dari tanggal diterimanya Surat Keputusan Nomor KEP-783/WPJ.19/BD.05/2010, yang digugat, yaitu tanggal 3 Januari 2011, maka surat gugatan diajukan dalam waktu 28 hari sehingga memenuhi jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dengan demikian Surat Gugatan Nomor 7.9/A/23/2011 tanggal 31 Januari 2011 memenuhi ketentual formal;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-783/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 31 Desember 2010, tentang penolakan permohonan pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2008 Nomor 00117/207/08/051/10 tanggal 26 April 2008, atas nama Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013, oleh, Widayatno



Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,  
ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. ttd./ Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.  
ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Hari Sugiharto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.  
NIP 220000754